

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN  
SLEMAN  
SKRIPSI**



Oleh :

JESICCA ELVARIANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 18410471

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN  
SLEMAN  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**JESICCA ELVARIANTI**

**No. Mahasiswa: 18410471**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN  
SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 28 Maret 2024





**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN  
SLEMAN**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Rusli Muhammad, Prof., Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan




Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Jessica Elvarianti

Nomor Induk Mahasiswa : 18410471

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **"UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN SLEMAN"**. Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima Sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



Jessica Elvarianti  
NIM. 18410471

## Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Jessica Elvarianti
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pegatan, 29 April 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Alamat Terakhir : Perum Pesona Bugisan 1 No. A7, Kasihan, Bantul,  
Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jl. RTA Milono Km 4,5 Perum Garuda Permai Blok  
B
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Muhammad Sumardi  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Evy Yanti  
Pekerjaan Ibu : PNS
8. Hobi : Travelling dan Berenang
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 10 Langkai, Kota Palangkaraya
  - b. SLTP : MTs Negeri 01 Katingan Kuala
  - c. SLTA : SMA Negeri 01 Katingan Kuala

Yogyakarta, 17 Januari 2024

Yang Bersangkutan,

Jessica Elvarianti

NIM: 18410471

## MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.

-Ali bin Abi Thalib.

*“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan indonesia tak mungkin bertahan”.*

*-Najwa Shihab.*

*“The best way to get started is to quit talking and begin doing.”*

– Walt Disney

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada*

*Allah SWT,*

*Rasulullah SAW,*

*Teruntuk Papa, Ayah dan Mama ku tercinta,*

*Teruntuk Keluarga H. Padlansyah yang ku sayang,*

*Dosen Pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,*

*Teman-temanku,*

*Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk  
menjadi lebih baik Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN SLEMAN”** selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Swt Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Mahrus Ali, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya;
4. Responden dan Narasumber penelitian dalam penulisan hukum ini Pak Wakasat Polresta DIY Pak Kusnarianto dan Ibu Kepala SMA Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Prov DIP Ibu Chintya terimakasih telah memberi informasi untuk kelancaran skripsi penulis;
5. Kepada Papa Muhammad Sumardi, Ayah William dan Mama Evy Yanti, Orang tua tersayang yang dengan segala jerih payahnya memberikan segala yang terbaik untuk penulis, terima kasih atas segala doa dan semangat sehingga mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini. Karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan oleh orang tua saya;

6. Kepada Keluarga H. Padlansyah tercinta, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada Joti, Indhol, Priski, Rara terimakasih telah memberikan dukungan dan bantuan dalam kelancaran skripsi ini, serta selalu menemani dalam proses pengerjaan skripsi;
8. Kepada Pradnya dan Sherly terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan, doa, semangat dan segala kekuatan yang telah diberikan selama ini;
9. Kepada Taufik Langgeng Ardiansyah. Terimakasih atas dukungan serta pengalaman dalam hal perkuliahan yang selalu diberikan untuk mendukung menyelesaikan skripsi ini;

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Januari 2024

Jessica Elvarianti

NIM 18410471

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Curriculum Vitae.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Definisi Operasional .....	19
G. Metode Penelitian .....	20
H. Analisis Data .....	22
I. Kerangka Skripsi .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENCABULAN, PEDOFILIA, DAN KRIMINOLOGI DISERTAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	25
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2. Fungsi Penegakan Hukum.....	31

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	33
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan .....	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	40
3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	41
4. Pengertian Pencabulan .....	42
5. Tindak Pidana Pencabulan .....	44
C. Tinjauan Umum tentang Pedofilia.....	46
1. Penegertian Pedofilia .....	46
2. Karakteristik Pedofilia.....	50
3. Faktor-Faktor Penyebab Pedofilia .....	56
D. Teori Kriminologi.....	58
1. Pengertian Kriminologi .....	58
2. Teori Kriminologi .....	60
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Melalui Perspektif Hukum Islam.....	68
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dalam Islam .....	68
2. Macam-Macam Jarimah.....	70
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN SLEMAN ....</b>	<b>75</b>
A. Faktor-faktor Penyebab Seorang Pedofil Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten Sleman.....	75
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Pedofil di Kabupaten Sleman .....	87
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>

Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak  
Oleh Pedofil di Kabupaten Sleman

Jessica Elvarianti, Mahrus Ali<sup>1</sup>

Universitas Islam Indonesia

[18410471@students.uii.ac.id](mailto:18410471@students.uii.ac.id)

**Abstract**

*This research discusses crime prevention efforts towards criminal acts of child molestation by pedophiles in Sleman district. This type of research is empirical legal research with a sociological approach. Data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods are interviews and literature studies. The results of this research are, first, the factors that cause a pedophile to commit the crime of child molestation in Sleman Regency are brain abnormalities, neurological differences, and environmental factors. Other causal factors include having been a victim of sexual violence and a different brain structure. Second, crime prevention efforts regarding child molestation by pedophiles in Sleman Regency are carried out with pre-emptive efforts through approaching the community and implementing a pattern of appeals regarding good and educational values and morals to the community. Preventive efforts are carried out by inviting the people of Sleman to work together to protect children in their environment. Repressive efforts are carried out through the arrest of perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children followed by procedures for investigation, prosecution, punishment and implementation.*

*Keywords: Crime Prevention Efforts, Crime of Obscenity, Pedophilia.*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh pedofil di kabupaten sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, pertama, Faktor-faktor penyebab seorang pedofil melakukan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Sleman adalah kelainan pada otak, perbedaan neurologis, dan faktor lingkungan. Faktor penyebab lainnya adalah pernah menjadi korban kekerasan seksual dan susunan otak yang berbeda. Kedua, Upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan upaya pre-emptif melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui mengajak masyarakat Sleman untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka. Upaya represif dilakukan melalui penangkapan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diikuti prosedur penyelidikan, penuntutan, pemidanaan, dan pelaksanaan.

Kata kunci: Upaya Penanggulangan Kejahatan, Tindak Pidana Pencabulan, Pedofilia.

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).<sup>2</sup> Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual ini memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.<sup>3</sup> Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa, sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak. Dengan

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 35.

<sup>3</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 133-134.

demikian, pedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual.<sup>4</sup>

Kasus tindak pidana pedofilia, yang juga merusak norma kesopanan, yakni melanggar kesusilaan, karena dilakukan bukan dengan sewajarnya. Pedofilia itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dalam hal seksual, karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual tersebut dengan anak-anak.<sup>5</sup> Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.<sup>6</sup>

Sebagaimana contoh yang dikemukakan Gunter Schmidt dalam artikel *The Dilemma of the Male Pedophile*, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa.<sup>7</sup> Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih

---

<sup>4</sup> Harkistuti Harkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm. 179.

<sup>5</sup> Jesslyn Lee, "Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang", *Jurnal Universitas Tarumanegara*, Vol. 2 No. 2, Maret 2019.

<sup>6</sup> Irwan Junaidi, "Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 2 No. 1, Juli 2015.

<sup>7</sup> Prameswara Winriadirahman, "Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.<sup>8</sup>

Anak akan menjadi *lost generation* dikarenakan orang tua yang tidak cakap dalam mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak kompetitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja disektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau ilegal.<sup>9</sup> Perilaku seksual sangat bermacam-macam dan ditentukan oleh suatu interaksi faktor-faktor yang kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan sekitar dan kultur yang berkembang. Pedofilia merupakan salah satu kasus parafilia yang sering terjadi diantara kasus-kasus parafilia yang lain seperti: *ekshibisionisme, fetihisme, frotteurisme, fetihisme transvestik, maukisme seksual, sadisme seksual, dan veyourisme*. Pedofilia adalah seseorang mendapatkan kepuasan seksnya dari hubungan seksual dengan anak-anak.<sup>10</sup>

Praktik pedofilia di Indonesia mulai ramai dibicarakan sekitar sepuluh tahun terakhir. Pernikahan orang dewasa dengan anak di bawah usia pun sudah sejak dulu merebak dimana-mana. Meskipun kadang sulit dicari batasan apakah hal yang normal atau pedofilia. Beberapa kasus praktek kejahatan pedofilia mulai sering dilaporkan, khususnya dari aktivis LSM Perlindungan Anak.

---

<sup>8</sup> Sholeh Soeidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 2.

<sup>9</sup> Azizi Mulya, "Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus", *Jurnal Universitas Sultan Agung*, Vol. 3 No. 1, April 2021, hlm. 22.

<sup>10</sup> Marzuki Ali, *Sa'abah, Seks, dan Kita*, Gema Insani Press, Jakarta, 2007, hlm. 50.

Apalagi dalam beberapa kasus yang terkuak para pelaku pedofilia itu adalah warga negara asing.<sup>11</sup> Tidak heran di daerah-daerah wisata Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktik pedofilia. Biasanya mereka mengelabui anak-anak dengan memberikan uang, pakaian, makanan atau mainan secara berlebihan. Terkadang anak diangkat sebagai salah satu anak asuhnya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pekerja sosial LSM.<sup>12</sup>

Seorang pedofilia biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu.<sup>13</sup> Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus pedofilia ini sudah demikian meresahkan masyarakat. Akhir-akhir ini antara tahun 2018-2021 berbagai media gempar memberitakan kasus pedofilia yang terkuak dipublik. Kasus pedofilia diantaranya adalah kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) yang diduga dilakukan oleh petugas kebersihan, Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) yang berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan seksual di sekolahnya.<sup>14</sup>

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak ada satupun yang menyebutkan tentang pedofilia (secara khusus). Tetapi hal ini harus dipahami tentang arti pedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 15.

<sup>13</sup> Ratih Probosiwi, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak", *Sosio Informa*, Vol. 1 No. 1, Mei 2019, hlm. 34.

<sup>14</sup> *Ibid.*

pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak sendiri itu dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:<sup>15</sup>

“pelaku pedofilia dijera paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300 ratus juta dan paling sedikit Rp.60 juta”.

Laporan dari UNICEF mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan yang sangat tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasikan mencapai sekitar 1,8 juta anak, sehingga berimbas terhadap permasalahan perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (eksploitasi seksual komersil) yang menempatkan anak-anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS.<sup>16</sup>

Kasus pedofilia yang baru terjadi beberapa waktu ini dilakukan oleh Feriayanto 20 tahun yang merupakan pelajar Kelas 3 SMK Swasta di Sleman, Yogyakarta tersebut melakukan pencabulan terhadap enam pelajar yang masih di bawah umur. Dari pengakuan tersangka, pencabulan sudah mulai dilakukannya sejak duduk di kelas 3 SMP. Adapun data yang dimiliki oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Sleman, kasus pencabulan yang melibatkan anak di bawah umur hingga maret 2021 mencapai 19 kasus. Berikut data dimaksud:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>16</sup> Pambudi Raharjo, “Pelaku Pedofilia Faktor dan Penyebab”, *Jurnal Muhammadiyah Purwokerto*, Vol. 1 No. 1, Juni 2019.

<sup>17</sup> Observasi Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak, di Polres Sleman, 8 November 2022.

**Tabel 1.1**

**Data Tindak Pidana Pencabulan Anak di Polres Sleman**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2018	4
2019	7
2020	3
2021	5
<b>Total</b>	19

Sumber: Rony Prasadana, Kapolres Sleman.

Wawancara terhadap Narasumber, beliau mengatakan bahwa memang kasus pedofilia ini semakin hari semakin berkembang dengan cepat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir kasus pedofilia ini terus meningkat, tentu yang menjadi perhatian kita semua, kemarin di televise ada berita bahwa tujuh santriwati yang diperkosa oleh gurunya sendiri, di Yogyakarta sendiri kasus yang terbaru ialah pelajar SMK yang memaksa anak dibawah umur untuk melakukan hubungan seksual, tentu hal ini menjadi perhatian bagi kami untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

Ahli Forensik Indra mengungkapkan, hasil penyelidikan polisi menunjukkan, modus kaum pedofil di Yogyakarta dalam melancarkan aksinya, berpura-pura menjadi seorang donator terutama didaerah wisata seperti halnya di Yogyakarta. Indra mengingatkan masyarakat Yogyakarta untuk lebih berhati-hati dalam menerima uluran tangan dari para anggota foundation yang belum jelas keberadaannya.<sup>19</sup> Menurut Profesor LK Suryani, beliau menyatakan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Rony Prasadana, Kapolres Sleman, di Sleman, 8 November 2022.

<sup>19</sup> Pidato oleh Indra, Ahli Forensik, di Bali, 2019.

adanya petunjuk kuat bahwa kaum pedofil telah menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan mereka. Terbukti dengan banyak beredarnya foto-foto anak-anak Yogyakarta di Internet.<sup>20</sup>

Maraknya praktik pedofilia di Indonesia serta tidak adanya pengaturan sanksi pidana yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pedofilia ini dalam hukum positif Indonesia tentu menjadi masalah yang harus ditindaklanjuti. Oleh karena itu penulis hendak menindak lanjuti pengkajian lebih lanjut dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN SLEMAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab seorang pedofil melakukan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Prameswara Winriadirahman, “Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab seorang pedofil melakukan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman.

#### D. Orisinalitas Penelitian

<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
Dudung Mulyadi	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedophilia. Jurnal. 2022.	Penelitian Dudung membahas mengenai keberadaan sanksi mengenai pelaku pedofilia. Berbeda dengan Penulis yang membahas mengenai efektivitas daripada penerapan sanksi terhadap pelaku pedofilia.	Kedua penelitian saling membahas mengenai aturan yang memberi sanksi terhadap pelaku pedofilia.
Putri Zhafira	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia: Studi	Penelitian Putri membahas mengenai pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pedofilia di wilayah Polres Deli	Kedua penelitian saling membahas mengenai analisis secara yuridis terhadap aturan yang melindungi korban

	di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang. Jurnal. 2022.	Serdang. Berbeda dengan Penulis yang membahas secara <i>general</i> .	berupa anak di bawah umur.
Agus Rai Mahardika	Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak. Jurnal. 2020.	Penelitian Agus membahas mengenai sanksi pidana yang tepat bagi seorang pelaku pedofilia. Berbeda dengan Penulis yang membahas mengenai efektivitas daripada aturan terkait untuk memidana pelaku pedofilia.	Kedua penelitian saling membahas mengenai sanksi pidana bagi pelaku pedofilia terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto yakni hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.<sup>21</sup>

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai

---

<sup>21</sup> Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:<sup>22</sup>

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
  - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief. *Op cit.* hlm. 77-78

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat

kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

## **2. Tindak Pidana Pencabulan**

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *starbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkoba, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undangundang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undangundang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Kemudian, menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum

---

<sup>23</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 95.

dan dilakukan dengan kesalahan. Lalu, menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.<sup>24</sup>

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan). Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakaukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>25</sup>

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merabab-raba anggota tubuh, dada, alat kelamin dan lain sebagainya. Kemudian, Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 47-48.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 80.

kelaminnya”. Lalu, PAF Lamintang mengatakan bahwa pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan dirinya”.<sup>26</sup>

Perbuatan cabul kepada anak diterangkan dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif. Pada unsur obyektif, unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan; perbuatannya yaitu orang dewasa; dan obyeknya sesama jenis kelamin. Pada unsur subyektif yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan

---

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 193.

(Lesbian). Subyek hukum yang dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa.<sup>27</sup>

### **3. Pedofilia**

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, pedo berarti anak dan phile berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. Kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi, dengan kata lain pedofilia adalah perilaku seks yang menyimpang yang merangsang secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak.<sup>28</sup>

Perbuatan pedofilia akan menimbulkan akibat buruk yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia, secara jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Alat reproduksi anak tentu belum siap melakukan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/16508659.pdf>, diakses terakhir tanggal 17 November 2022, pukul 21.09 WIB.

hubungan intim, apabila dipaksakan berhubungan akan sangat menyiksa anak apalagi perbuatan tersebut dilakukan dibawah ancaman dan kekerasan. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin dan HIV AIDS, karena penderita pedofilia kerap bergonta ganti pasangan dan adanya kemungkinan korban hamil. Sedangkan, perkembangan moral, jiwa dan mental pada anak korban pedofilia yang terganggu sangat bervariasi. Tergantung lama dan berat ringan trauma itu terjadi. Bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat, bahkan trauma tersebut dapat terbawa hingga usia dewasa. Dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan gangguan patologis lainnya yang lebih berat.

#### **4. Kriminologi**

Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab suatu kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, meliputi juga *phenomenology* dan politik kriminal dan juga tidak dapat dikesampingkan dengan *victimology* (ilmu tentang korban tindak kejahatan). Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaanya,

terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian, Bonger memberikan definisi kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan, menurut Sutherland, kriminologi adalah “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” (tubuh pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial).<sup>30</sup>

Kriminologi mempunyai beberapa teori, di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a. Teori *differential association* adalah mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-

---

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24.

<sup>30</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 34.

<sup>31</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 75.

dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukan.

- b. Teori kontrol sosial adalah setiap perspektif yang membahas tentang hal pengendalian tingkah laku manusia. Teori ini merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.
- c. Teori labeling adalah sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. Labelling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia.
- d. Teori anomie adalah suatu keadaan tanpa norma (*the concept of Anomie referred to on absence of social regulation normlessness*).
- e. Teori *sub culture of violence* adalah suatu budaya kelompok-kelompok dalam masyarakat atau lebih tepat disebut “*life style*” yang memiliki ciri khas kekerasan yang bersifat tetap dan melembaga. Namun, tetap mengakui dan masih menerima nilai-nilai dari kultur yang dominan (dari masyarakat secara keseluruhan).

#### **F. Definisi Operasional**

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.
3. Pedofilia adalah suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak maupun remaja yang berusia di bawah 14 tahun.
4. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris melalui pola perilaku verbal serta perilaku nyata manusia. Penelitian hukum empiris dilaksanakan dengan mengacu pada data primer yang berasal dari wawancara. Kemudian, mengacu juga pada data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum tertulis maupun *digital*.<sup>32</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 280.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Kemudian, pendekatan sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.<sup>33</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Objek yang terdapat dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek yang terdapat dalam penelitian ini adalah Suci Iriani Sinuraya, Kepala Dinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman. Kemudian, Imam Rifai, Kapolres Sleman.

### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan sesuai dengan judul, yakni berada di Kabupaten Sleman.

### **6. Sumber Data Penelitian**

a. Data Primer

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

Data primer pada penelitian ini didapat melalui wawancara bersama dengan subjek penelitian. Kemudian, data primer didapat pula pada lokasi penelitian dilakukan yaitu di Kabupaten Sleman.<sup>34</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut penjabaran lebih lengkap mengenai data-data tersebut:<sup>35</sup>

- 1) Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum atau atau sejenisnya, jurnal hukum, dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data primer didapat melalui wawancara dengan subjek penelitian.<sup>36</sup>

## H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah dalam mengolah data-data yang telah

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 99.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 27.

diperoleh akan memprioritaskan data yang memiliki nilai kualitas lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis demikian mengurai pembahasan penelitian sesuai data yang sudah dikumpulkan dan diteliti.<sup>37</sup>

## **I. Kerangka Skripsi**

Penelitian berjudul, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Pedofil di Kabupaten Sleman” berisikan empat BAB. Masing-masing BAB mempunyai maksud tersendiri serta saling bersinkronisasi untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

BAB I berisi latar belakang masalah yang secara singkat dan jelas memaparkan mengenai permasalahan tindak pidana pencabulan kepada anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; metode penelitian; dan kerangka skripsi.

BAB II berisi teori atau referensi secara luas dan lengkap yang membantu menjawab permasalahan penelitian mengenai tindak pidana pencabulan kepada anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman. Sebagaimana sebelumnya, teori atau referensi demikian sudah dilampirkan secara sempit pada BAB I bagian tinjauan pustaka.

BAB III berisi jawaban-jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. BAB III bertujuan untuk menjawab terkait permasalahan tindak pidana pencabulan kepada anak oleh pedofil di Kabupaten

---

<sup>37</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 27.

Sleman yang menjadi fokus pada penelitian ini. Jawaban dalam BAB III dibantu penerapannya dengan teori atau referensi yang ada pada BAB II.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban-jawaban rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 dari BAB III. Saran sebagai bentuk acuan bagi Pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI  
KABUPATEN SLEMAN**

**A. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan**

**1. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto yakni hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.<sup>38</sup>

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

## **2. Macam-Macam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

---

<sup>38</sup> Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal* Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>39</sup>

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm. 77-78.

atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *starbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkoba, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Nanda Putri Mardi Utami, *Loc. Cit.*

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerak tingkah laku dan gerak-gerak jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga

- a. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>41</sup>

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>42</sup>

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.<sup>43</sup>

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan. Penegakan hukum merupakan konsep dari norma norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada

---

<sup>42</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 5.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.

<sup>44</sup> *Ibid.*

hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.

- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

### **1. Fungsi Penegakan Hukum**

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat

pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.<sup>45</sup>

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya. Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu:<sup>46</sup>

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat

---

<sup>45</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 13.

<sup>46</sup> *Ibid.*

lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan pergerakan pembangunan.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya:<sup>47</sup>

### **a. Perangkat Hukum**

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materiil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada

### **b. Penegak Hukum**

---

<sup>47</sup> Nanda Putri Mardi Utami, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 63-68.

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggungjawab dalam menegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan

kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

Selain itu Faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Faktor Hukum. Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum. Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat. Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *starbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus,

misalnya: Undang-Undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkoba, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.<sup>49</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Sedangkan, Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.<sup>50</sup> Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Kemudian menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan

---

<sup>49</sup> Nanda Putri Mardi Utami, *Loc. Cit.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.<sup>51</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>52</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>53</sup>

Menurut D. Simons dalam C.S.T Kansil, peristiwa pidana itu adalah “*Een strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een toerekenungsvatbaar person*”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Roni Wiyanto, “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

<sup>53</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Menurut D. Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah: <sup>55</sup>

- a. Perbuatan manusia (*handeling*).
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Alif Suhaimi, "Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak", *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 447.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijkeomschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.<sup>57</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut J.B. Daliyo, perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

---

<sup>57</sup> Roni Wiyanto, *Op. Cit.* "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia", hlm. 163-164.

<sup>58</sup> *Ibid.*

J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:<sup>59</sup>

- a. Kejahatan (*crimes*).
- b. Perbuatan buruk (*delict*).
- c. Pelanggaran (*contravention*).

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran).<sup>60</sup>

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:<sup>61</sup>

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atas keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>59</sup> Wiwik Afifah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konfil Dengan Hukum”, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945*, Vol. 10 No. 19, 2014, hlm. 60.

<sup>60</sup> Astriani, “Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 234.

<sup>61</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2017, hlm. 55.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:<sup>62</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

#### **4. Pengertian Pencabulan**

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>63</sup> Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Yessi Grenia, "Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr)", *Jurnal USU*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 344.

dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>64</sup>

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lain sebagainya, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan. Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.<sup>65</sup>

Menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin”.<sup>66</sup> Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelinannya”. Menurut PAF lamintang dan Djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2001, hlm. 212.

<sup>67</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 106.

## 5. Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut:<sup>68</sup>

- a. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak 2014: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
- b. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak 2014: “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam pasal 289 berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.

perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”. Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Unsur-unsur obyektif berupa perbuatan Pencabulan Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan; perbuatannya yaitu orang dewasa; dan objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.<sup>70</sup>
- b. Unsur Subyektif

Unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian). Pihak yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>70</sup> Tony Kurnia, “Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di Uppa Polres Magetan)”, *Jurnal Brawijaya*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 245.

<sup>71</sup> Azwad Rahmat, “Penerapan Diversi Terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Universitas Muslim Indonesia*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 25.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dan dari beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

Selanjutnya, dari berbagai tindak pidana pencabulan, disimpulkan bahwa yang dinamakan pencabulan ketika ada seseorang yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya mencium, meraba bagian tertentu wanita. Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbannya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di pasal 82 Jo pasal 76 E UUPA 2014 jo UUPA 2002.

## **C. Tinjauan Umum tentang Pedofilia**

### **1. Penegertian Pedofilia**

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paidophilia* yang terdiri dari dua suku kata yaitu "*paido*" yang artinya anak dan "*philia*" yang artinya cinta. Jadi secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana

individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.<sup>72</sup>

Melalui bidang kesehatan pedofilia diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur, orang dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anakanak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak prepubertas). Dikatakan pedofilia jika seseorang memiliki kecenderungan impuls seks terhadap anak dan fantasi maupun kelainan seks tersebut mengganggu si anak. Secara sekilas praktek pedofilia di Indonesia dianggap sebagai bentuk perilaku sodomi. Akan tetapi apabila dilihat lebih jauh sangatlah berbeda, karena terkadang penderita pedofilia bukan hanya dari kaum laki-laki tetapi juga bisa kaum perempuan dimana mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis. Korbannya pun bisa jadi anak laki-laki di bawah umur maupun anak perempuan di bawah umur.<sup>73</sup>

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak

---

71. <sup>72</sup> Sawitri Supardi, *Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.

<sup>73</sup> *Ibid.*

seksual, seperti exhibitionism dan pornografi.<sup>74</sup> Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (pedophile) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan *power* (*imbalance of power*) antara pelaku dan anakanak yang menjadi korbannya.<sup>75</sup>

Beberapa bentuk kejahatan pedofilia memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dengan kejahatan seksual lainnya terhadap anak hal ini diungkapkan oleh Ron O'Grady yaitu:<sup>76</sup>

1. Pedofilia bersifat obsesif, dimana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotannya.
2. Pedofilia bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha untuk mendapatkan korban tidak sekedar

---

<sup>74</sup> Syarifah Dewi, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:24/PID/2015/PT.DPS)", *Jurnal Sebelas Maret*, Vol. 5 No. 2, 2015, hlm. 268.

<sup>75</sup> Mohammad Asnawi, *Lika-liku Seks Menyimpang: Bagaimana Solusinya?*, Darussalam Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 93.

<sup>76</sup> *Ibid.*

dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak dan orang tuanya selama bertahun-tahun sebelum dia melakukan kejahatannya.

3. Pedofilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, atau rekaman percakapan dengan korban.

Pedofila sendiri mempunyai beberapa jaringan Internasional dan yang pernah di bongkar seperti Orchid Club tahun 1998 dan Wonderland Club tahun 2001 keduanya berbasis di Amerika. Terbukti para pedofilia secara intensif melakukan diskusi dan studi perbandingan hukum perlindungan anak dan penegakannya di berbagai Negara. Di Indonesia kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur sering terjadi, salah satu kasus yang paling menghebohkan adalah kasus Robot Gedek yang terbukti melakukan sodomi terhadap anak-anak di bawah umur. Indonesia menjadi salah satu tempat favorit bagi kaum pedofilia terutama Yogyakarta karena merupakan tempat pariwisata yang sangat terkenal sehingga banyak kaum pedofilia dari luar yang berdatangan.<sup>77</sup>

Pedofilia dalam hukum positif Indonesia disebutkan secara eksplisit dengan bahasa “perbuatan cabul” atau “pelecehan seksual”. Namun perlu digaris bawahi bahwa terdapat perbedaan antara pedofilia dengan “perbuatan cabul” atau “pelecehan seksual”, yakni bahwa dalam pedofilia sudah pasti terjadi adanya persetubuhan yang bisa memungkinkan kehamilan korban perempuan, sedangkan dalam perbuatan cabul atau pelecehan seksual, belum

---

<sup>77</sup> Pipin Syarifin, *Loc. Cit.*

tentu adanya persetujuan. Selain itu, dalam pedofilia sudah pasti terdapat adanya rayuan, paksaan serta ancaman. Sehingga dalam hukum positif Indonesia, maka hal ini masuk dalam kategori tindak pidana melanggar kesopanan yakni kejahatan dibidang kesusilaan.<sup>78</sup>

Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.<sup>79</sup>

## **2. Karakteristik Pedofilia**

Banyaknya kasus pelecehan seksual pada anak tidak lepas dari fenomena pedofilia. Walaupun tidak semua pelecehan seksual pada anak dilakukan oleh penderita pedofilia, tetapi akan banyak manfaatnya bila kita mengetahui ciri-ciri seorang pedofil. Pedofilia memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual di mana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama lv seorang anak pra remaja. Ciri utamanya adalah bahwa berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual. Empat karakteristik utama yang dimiliki oleh seorang pedofil:<sup>80</sup>

### **1. Pola Perilaku Jangka Panjang dan Persisten**

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 12.

<sup>80</sup> Davison, *Psikologi Abnormal*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 31.

- a. Memiliki latar belakang pelecehan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual merupakan korban dari kekerasan seksual berikutnya.
- b. Memiliki kontak sosial terbatas pada masa remaja. Pada waktu remaja, pelaku biasanya menunjukkan ketertarikan seksual yang kurang terhadap seseorang yang seumur dengan mereka.
- c. Riwayat pernah dikeluarkan dari militer. Militer dan organisasi lainnya akan mengeluarkan pedofil dan akan membuat dakwaan dan tuntutan terhadap mereka.
- d. Sering berpindah tempat tinggal. Pedofil menunjukkan suatu pola hidup dengan tinggal di satu tempat selama beberapa tahun, mempunyai pekerjaan yang baik dan tiba-tiba pindah dan berganti pekerjaan tanpa alasan yang jelas.
- e. Riwayat pernah ditahan polisi sebelumnya Catatan penahanan terdahulu merupakan indikator bahwa pelaku ditahan polisi karena perbuatan yang berulang-ulang, yaitu pelecehan seksual terhadap anak-anak.
- f. Korban banyak Jika penyidikan mengungkap bahwa seseorang melakukan pelecehan seksual pada korban yang berlainan, ini merupakan indikator kuat bahwa ia adalah pedofil.
- g. Percobaan berulang dan beresiko tinggi Usaha atau percobaan yang berulang untuk mendapatkan anak sebagai korban dengan cara yang sangat trampil merupakan indikator kuat bahwa pelaku adalah seorang pedofil.

## 2. Anak-anak Dijadikan sebagai Objek Seksual

- a. Usia di atas 25 tahun, single, tidak pernah menikah Pedofil mempunyai preferensi seksual terhadap anak-anak, mereka mempunyai kesulitan dalam berhubungan seksual dengan orang dewasa dan oleh karena itu mereka tidak menikah.
- b. Tinggal sendiri atau bersama orang tua. Indikator ini berhubungan erat dengan indikator di atas.
- c. Bila tidak menikah, jarang berkencan Seorang laki-laki yang tinggal sendiri, belum pernah menikah dan jarang berkencan, maka harus dicurigai sekiranya dia memiliki karakteristik yang disebutkan di sini.
- d. Bila menikah, mempunyai hubungan khusus dengan pasangan Pedofil kadang-kadang menikah untuk kenyamanan dirinya atau untuk menutupi dan juga memperoleh akses terhadap anak-anak.
- e. Minat yang berlebih pada anak-anak Indikator ini tidak membuktikan bahwa seseorang adalah seorang pedofil, tapi menjadi alasan untuk diwaspadai. Akan menjadi lebih signifikan apabila minat yang berlebih ini dikombinasikan dengan indikator-indikator lain.
- f. Memiliki teman-teman yang berusia muda. Pedofil sering bersosialisasi dengan anak-anak dan terlibat dengan aktifitas-aktifitas golongan remaja.
- g. Memiliki hubungan yang terbatas dengan teman sebaya. Seorang pedofil mempunyai sedikit teman dekat dikalangan dewasa. Jika

seseorang yang dicurigai sebagai pedofil mempunyai teman dekat, maka ada kemungkinan temannya itu adalah juga seorang pedofil.

- h. Preferensi umur dan gender. Pedofil menyukai anak pada usia dan gender tertentu. Ada pedofil yang menyukai anak lelaki berusia 8-10 tahun, ada juga yang menyukai anak lelaki 6-12 tahun. Semakin tua preferensi umur, semakin eksklusif preferensi umur.
  - i. Menganggap anak bersih, murni, tidak berdosa dan sebagai obyek. Pedofil kadang memiliki pandangan idealis mengenai anak-anak yang diekspresikan melalui tulisan dan bahasa, mereka menganggap anak-anak sebagai obyek, subyek dan hak milik mereka.
3. Memiliki Teknik yang Berkembang dengan Baik dalam Mendapatkan Korban
- a. Terampil dalam mengidentifikasikan korban yang rapuh. Pedofil memilih korban mereka, kebanyakan anak-anak korban broken home atau korban dari penelantaran emosi atau fisik. Ketrampilan ini berkembang dengan latihan dan pengalaman.
  - b. Berhubungan baik dengan anak, tahu cara mendengarkan anak. Pedofil biasanya mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan anak-anak lebih baik daripada orang dewasa lainnya. Mereka juga tahu cara mendengarkan anak dengan baik.
  - c. Mempunyai akses ke anak-anak. Ini merupakan indikator terpenting bagi pedofil. Pedofil mempunyai metode tersendiri untuk memperoleh akses ke anak-anak. Pedofil akan berada di tempat anak-anak bermain,

menikah atau berteman dengan wanita yang memiliki akses ke anak-anak, memilih pekerjaan yang memiliki akses ke anak-anak atau tempat dimana dia akhirnya dapat berhubungan khusus dengan anak-anak.

- d. Lebih sering beraktifitas dengan anak-anak, seringkali tidak melibatkan orang dewasa lain. Pedofil selalu mencoba untuk mendapatkan anak-anak dalam situasi dimana tanpa kehadiran orang lain.
  - e. Terampil dalam memanipulasi anak. Pedofil menggunakan cara merayu, kompetisi, tekanan teman sebaya, psikologi anak dan kelompok, teknik motivasi dan ancaman.
  - f. Merayu dengan perhatian, kasih sayang dan hadiah. Pedofil merayu anak-anak dengan berteman, berbicara, mendengarkan, memberi perhatian, menghabiskan waktu dengan anak-anak dan membeli hadiah.
  - g. Memiliki hobi dan ketertarikan yang disukai anak. Pedofil mengkoleksi mainan, boneka atau menjadi badut atau ahli sulap untuk menarik perhatian anak-anak.
  - h. Memperlihatkan materi-materi seksual secara eksplisit kepada anak-anak. Pedofil cenderung untuk mendukung atau membenarkan anak untuk menelepon ke pelayanan pornografi atau menghantar materi seksual yang eksplisit melalui komputer pada anak-anak.
4. Fantasi Seksual Difokuskan Pada Anak-anak

- a. Dekorasi rumah yang berorientasi remaja. Pedofilia yang tertarik pada remaja akan mendekorasi rumah mereka seperti seorang remaja lelaki. Ini termasuk pernak-pernik seperti mainan, stereo, poster penyanyi rock.
- b. Memfoto anak-anak. Pedofil memfoto anak-anak yang berpakaian lengkap, setelah selesai dicetak, mereka menghayalkan melakukan hubungan seks dengan mereka.
- c. Mengoleksi pornografi anak atau erotika anak. Pedofilia menggunakan koleksi ini untuk mengancam korban agar tetap menjaga rahasia aktivitas seksual mereka, koleksi ini juga digunakan untuk ditukar dengan koleksi pedofilia yang lain.

Kewaspadaan masyarakat akan adanya bahaya pedofilia perlu ditingkatkan. Masing-masing keluarga juga harus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka agar tidak menjadi mangsa penderita pedofilia. Orang-orang terdekat dengan keluarga juga harus diwaspadai karena pelaku pedofilia adalah orang yang telah dikenal baik seperti saudara, tetangga, guru, dan lain sebagainya. Bila anak-anak mengalami perubahan perilaku, hendaknya orangtua peka dan dapat berkomunikasi dengan anak sehingga diperoleh pemecahan masalah yang dihadapi anak.<sup>81</sup>

Perilaku seksual adalah bermacam-macam dan ditentukan oleh suatu interaksi faktor-faktor yang kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan seseorang dan oleh kultur dimana seseorang tinggal. Seorang dokter harus mengetahui beragam

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

variasi tentang perilaku seksual dalam lingkungan sosial, sehubungan dengan perilaku tersebut, dimana ada 2 alasan untuk itu. Pertama; pengetahuan tersebut membantu dokter untuk tidak memaksakan perilakunya sendiri terhadap pasiennya. Kedua; membantu dokter mengenali beberapa perilaku seks yang abnormal.<sup>82</sup>

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Pedofilia**

Kelainan seksual adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, lingkungan pergaulan, trauma dan kelainan genetika. Pedofilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum pedofilia. Faktor-faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum pedofilia adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia, misalnya dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum maksimal penjara 9 (Sembilan) tahun kemudian dengan adanya UU Perlindungan Anak di hukum 15 (limabelas) tahun sedangkan di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum mati.

---

<sup>82</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 77.

<sup>83</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 67.

2. Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para pedofilia yang kian canggih, kaum pedofilia menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya.
3. Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi.

Keterangan tentang trauma psikis yang diderita korban kasus pedofilia seperti dijelaskan, korban mengalami berbagai gangguan seperti mudah marah, susah tidur, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya, dan sebagainya-menunjukkan perlunya program pendampingan khusus terhadap anak-anak korban kejahatan seksual dengan upaya sosialisasinya yang lebih luas, termasuk pendampingan khusus bagi korban dari kalangan anak laki-laki. <sup>84</sup>Kejahatan seksual biasanya diidentikkan dengan korban kalangan wanita dan anak-anak perempuan sehingga beberapa program pendampingan, seperti yang dilaksanakan beberapa crisis center yang berkembang di Indonesia akhirakhir ini, sering disalahartikan hanya untuk wanita dan anak-anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki. Upaya pendampingan terhadap anak laki-laki korban kejahatan seksual sendiri relatif lebih sulit untuk dilaksanakan dibanding program untuk anak perempuan. Faktor budaya di sebagian masyarakat kita masih menjadi hambatan besar bagi anak laki-laki untuk mengungkap kasusnya. Kenyataan-kenyataan ini semestinya menjadi perhatian lebih serius dari beberapa pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam program

---

<sup>84</sup> ibid

pendampingan terhadap anak-anak korban kejahatan seksual di Indonesia di masa datang.<sup>85</sup>

#### **D. Teori Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Istilah Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard. Istilah ini juga merangkum patologi sosial yang memperluas bidang kajiannya. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Kemudian, kriminologi praktis bertujuan untuk mendapatkan manfaat praktis dalam setiap kajiannya. Kejahatan adalah pokok penyelidikan dari kriminologi. Hal ini berarti kejahatan yang dilakukan, orang-orang yang melakukannya, dan segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu tidak menjadi kajiannya atau setidaknya secara tidak langsung bukan merupakan objek kajiannya.<sup>86</sup>

Kriminologi dalam arti sempit (yang dipergunakan dalam buku ini) adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari penologi dan metodemetode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana.

---

<sup>85</sup> Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 44.

<sup>86</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2002, hlm. 42.

Kriminologi bukan disiplin ilmu yang bersifat normatif melainkan merupakan disiplin yang bersifat faktuil dan tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan kriminologi, pada prinsipnya sama dengan sosiologi dan psikologi.<sup>87</sup>

Menurut Van Bemmelen, kriminologi adalah “*The King Without Countries*”. Sebab, daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana. Kemudian, menurut Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. Termasuk terjadinya undang-undang dan pelanggaran atas ini. Selanjutnya, menurut Michael, kriminologi adalah keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat terhadap penjahat.<sup>88</sup>

Berdasarkan definisi yang luas tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, pun meliputi *phenomenology* dan politik kriminal. Kemudian, juga tidak dapat dikesampingkan pula *victimology*. Johnston memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan,

---

<sup>87</sup> Romli Kartasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 26.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 47.

k eseragaman-k eseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>89</sup>

## 2. Teori Kriminologi

Kriminologi mempunyai beberapa teori di dalamnya, tetapi yang digunakan dalam penelitian ini berfokus dengan teori *differential association*. Teori *differential association* pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.<sup>90</sup>

Teori-teori lain yang menekankan pada peranan faktor-faktor interaksi, antara lain adalah teori Daniel Glaser mengenai “*differential association and antisipation*” yang pada pokoknya menekankan bahwa seseorang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatannya secara langsung dengan penjahat-penjahat, melainkan juga dengan mengacu pada eksistensi kriminal mereka. Atau dengan perkataan lain orang tersebut mengidentifikasikan diri dengan orang-orang lain baik yang nyata-nyata ada maupun yang dalam khayalan yang menurut pandangannya menerima perilaku jahat. Identifikasi kriminal mungkin terjadi melalui acuan positif terhadap peranan-peranan jahat yang digambarkan di dalam media massa maupun melalui pengalaman langsung di dalam kelompok-

---

<sup>89</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 18.

<sup>90</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 2004, hlm. 44.

kelompok pelanggar hukum atau sebagai reaksi negatif terhadap kekuatan-kekuatan yang melawan kejahatan. Dalam hipotesanya, Daniel Glaser mengemukakan bahwa apabila terdapat kemungkinan untuk menampilkan baik tindakan kriminal maupun tindakan non-kriminal sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, atau apabila hanya terdapat kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau untuk mengabaikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kejahatan, maka seseorang akan mengambil perangkat tindakan yang diperkirakan lebih menguntungkan konsepsi dirinya.<sup>91</sup>

Terdapat dua versi teori “asosiasi differensial” yakni yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi pertama yang terdapat pada edisi ketiga dari bukunya, “*Principles of Criminology*”, menunjuk pada “*systematic criminal behavior*”, dan memusatkan perhatian pada “*cultural conflict*” dan “*social disorganization*” serta “*differential association*”. Namun pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada “*systematic criminal behavior*”, melainkan ia membatasi uraiannya pada diskusi mengenai “konflik budaya”. Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat, menegaskan bahwa, semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*.<sup>92</sup>

Konsep lain yang dikemukakan Sutherland, disamping *differential association* adalah konsep *differential social organization*. Bertitik tolak pada

---

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Balai Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 83.

<sup>92</sup> *Ibid.*

teori pluralis, teori dimaksud mengakui keberadaan pelbagai ragam kondisi sosial, dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya Sutherland menolak pemikiran Merton yang mengemukakan bahwa, kejahatan dan penyimpangan yang tingkah laku seseorang adalah sebagai hasil dari perbedaan-perbedaan kepentingan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Bahkan, dapat dikatakan bahwa, teori *differential social organization* mengakui keberadaan berbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lain, dengan norma dan nilai-nilainya sendiri-sendiri. Di lain pihak, teori *differential organization* justru hendak mencari dan menemukan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dimaksud dapat dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya.<sup>93</sup>

Menurut Sutherland, perilaku menyimpang merupakan suatu perbuatan yang didapatkan setelah melalui proses belajar. Proses belajar yang dimaksud adalah mempelajari dan memahami norma-norma yang menyimpang dari subkultur. Jadi, penyimpangan perilaku adalah fenomena yang dipelajari oleh seseorang dari orang lain atau kelompok. Proses belajar norma penyimpangan ini persis dengan proses belajar konformitas (penyesuaian) dimana ada sosialisasi atas nilai-nilai yang disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Namun, yang membedakannya adalah jika konformitas adalah proses belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan nilai dan norma bersama

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

serta berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok, maka penyimpangan justru sebaliknya. Penyimpangan adalah proses belajar bagaimana mempelajari nilai dan norma yang menyimpang.<sup>94</sup>

Sutherland berpendapat bahwa penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran atau penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang. Perilaku menyimpang dipelajari di dalam lingkungan sosial (eksternal) artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Adapun sembilan proposisi dari teori *differential association* yaitu sebagai berikut:<sup>95</sup>

#### 1. Perilaku Kriminal Dipelajari

Sutherland memandang bahwa perilaku kriminal bukan berasal dari dalam diri seseorang maupun faktor genetik yang dibawa individu. Melainkan berasal dari proses belajar nilai dan norma menyimpang. Semakin mahir seseorang mempelajari nilai dan norma yang menyimpang, maka semakin dalam dia melakukan perilaku menyimpang. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit atau tidak pernah seseorang mempelajari norma menyimpang, semakin sulit dia melakukan penyimpangan.<sup>96</sup>

#### 2. Perilaku Kriminal/Menyimpang Dipelajari Oleh Seseorang Dalam Interaksinya Dengan Orang-Orang Lain dan Melibatkan Proses Komunikasi Secara Intens

---

<sup>94</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 1.

<sup>95</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 10.

<sup>96</sup> Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 12.

Perilaku menyimpang itu dipelajari melalui interaksi yang intim. Dalam sosiologi interaksi itu terdiri atas dua, kontak dan komunikasi. Melalui interaksi yang intim tersebut seseorang akan mempelajari bagaimana nilai dan norma perilaku menyimpang tersebut.<sup>97</sup>

### 3. Bagian Utama Dari Belajar Tindakan Kriminal/Perilaku Menyimpang Terjadi Dalam Kelompok-Kelompok Personal Intim atau Akrab

Perilaku menyimpang terjadi dalam kelompok-kelompok pribadi yang akrab. Sebab, mempelajari nilai dan norma menyimpang tidak bisa dilakukan pada kelompok-kelompok besar (publik) yang tidak memiliki kedekatan. Karena, proses belajar norma menyimpang hanya bisa dilakukan dengan berkelanjutan dan dalam hubungan yang dekat. Maksudnya, seseorang yang mempelajari norma menyimpang haruslah memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok pribadi yang juga melakukan perilaku menyimpang. Mempelajari norma menyimpang tidak bisa dilakukan hanya dengan menjalin interaksi semu dan jangka pendek. Sebab, norma menyimpang tersebut diyakini Sutherland tidak akan terinternalisasi.

Merujuk pada pandangan Sutherland diatas, maka peran media massa dalam menyampaikan nilai dan norma menyimpang tidak banyak berpengaruh terhadap proses belajar penyimpangan. Sebab, media massa yang bukan merupakan kelompok personal hanyalah memainkan peran sekunder dalam mempelajari penyimpangan.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

Tentu pandangan Sutherland ini mulai tidak dapat dibuktikan. Akibat kemajuan teknologi dan mulai mudarnya peran institusi-institusi (seperti keluarga, lingkungan bermain, sekolah) yang memiliki kewenangan untuk mensosialisasikan nilai dan norma pada individu dan kemudian tergantikan oleh peran media massa dan jejaring sosial. Kelompok personal lambat laun berubah menjadi kelompok sekunder dalam mengajarkan penyimpangan dan digantikan oleh peran kelompok publik/massa.<sup>98</sup>

#### 4. Pembelajaran Perilaku Kejahatan

Seseorang yang mempelajari perilaku menyimpang, berarti mempelajari berbagai hal mengenai perilaku menyimpang tersebut. Ia akan belajar bagaimana teknik melakukan perilaku menyimpang (kejahatan). Mereka yang melakukan perilaku menyimpang juga belajar tentang motif melakukan perilaku menyimpang tersebut. Ada alasan-alasan yang dianggap logis yang mendorong si pelaku untuk melakukan perilaku menyimpang. Ia juga belajar bagaimana cara bersikap sesuai dengan kelompok atau orang yang telah melakukan perilaku menyimpang tersebut.

Sebagai contoh, para siswa baru di salah satu SMA sedang memasuki masa orientasi di sekolah. Beberapa diantara mereka memiliki hubungan yang akrab dengan seniornya di sekolah. Setiap hari berkumpul sepulang sekolah, melakukan aktivitas bersama sehingga mereka menjadi akrab satu sama lain. Siswa baru tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan

---

<sup>98</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 170.

memperhatikan bagaimana seniornya berperilaku. Akhirnya, mereka tertarik untuk berperilaku yang sama. Siswa baru tersebut awalnya mempelajari apa alasan seniornya melakukan perilaku menyimpang, misalnya merokok. Motif seperti ingin terlihat “macho” dikalangan siswi-siswi, agar terlihat lebih dewasa dan motif-motif lainnya mendorong siswa baru tersebut untuk ikut mempelajari bagaimana teknik merokok dan sikap-sikap siswa merokok.

Akhirnya, setelah ia mempelajari bagaimana motif seniornya merokok, siswa baru tadi akan mempelajari bagaimana cara atau teknik menghisap rokok, menyembunyikan rokok ketika di sekolah hingga diam-diam merokok di sudut sekolah agar tidak ketahuan oleh guru.<sup>99</sup>

#### 5. Arah Khusus Dari Motif dan Dorongan Dipelajari Dari Defenisi Aturan Hukum yang Menguntungkan atau Tidak Menguntungkan

Petunjuk khusus tentang motif dan dorongan untuk berperilaku menyimpang itu dipelajari dari defenisi-defenisi tentang norma-norma yang baik atau tidak baik. Proposisi ini mengakui keberadaan norma-norma untuk setia dan taat pada aturan-aturan yang sudah ada dan ia mungkin dapat juga melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Sebagai contoh, ada orang yang berpendapat bahwa mencuri adalah perbuatan yang buruk atau salah jika barang-barang yang dicuri adalah barang-barang milik orang kurang mampu dan dalam tindakan pencurian itu ada orang yang celaka. Namun, ketika pencurian itu dilakukan pada orang kaya yang tamak

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

dan tidak menimbulkan korban (yang dicelakai) maka tindakan tersebut ia (si pencuri) anggap bukan sebagai perilaku menyimpang atau kejahatan.<sup>100</sup>

#### 6. Seseorang Menjadi Delinkuen

Seseorang yang beranggapan bahwa perbuatan menyimpang yang ia lakukan lebih menguntungkan dari pada tidak melakukannya, maka ia akan memilih untuk melakukan tindakan tersebut. Alasannya bisa beragam, seperti lemahnya sanksi, lemahnya ikatan dalam masyarakat dan menguntungkan secara ekonomi. Dengan keuntungan yang demikian, maka ia akan lebih memilih untuk melanggar norma (melakukan perilaku menyimpang/kejahatan).<sup>101</sup>

Namun, jika orang tersebut menganggap bahwa perbuatan menyimpang/ kejahatan yang dilakukan akan merugikannya karena adanya sanksi tegas, ikatan dalam masyarakat kuat atau tidak menguntungkan secara ekonomi, maka ia tidak akan melakukan pelanggaran norma (perilaku menyimpang/kejahatan).<sup>102</sup>

#### 7. Asosiasi yang Berbeda-beda

Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas.<sup>103</sup>

#### 8. Proses Pembelajaran Perilaku Jahat Melalui Persekutuan Dengan Pola-Pola Kejahatan

---

<sup>100</sup> Yandri Setia Bakti, “*Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai)*”, *JOM Fisip*, Vol. 5 No. 2, Juli 2018, hlm. 6.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Mohammad Ali, *Psikologi Remaja*, PT Bumi Askara, Jakarta, 2012, hlm. 9.

<sup>103</sup> *Ibid.*

Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya.

#### 9. Kebutuhan dan Nilai Kejahatan yang Tidak Bisa Dijelaskan

Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku nonkriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.<sup>104</sup>

### **E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Melalui Perspektif Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dalam Islam**

Islam merupakan agama bernilai *rahmatan lil'alam* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Al-Quran menjadi pedoman hidup yang diturunkan Allah Swt ke muka bumi.<sup>105</sup> Al-Quran berisikan tuntunan hidup bagi manusia dan larangan-larangan dari Allah Swt. Tuntunan yang berupa perintah dan larangan sama halnya dengan hukum. Indonesia mempunyai tiga hukum yang berlaku, yakni hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam.<sup>106</sup>

Hukum pidana Islam tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi

---

<sup>104</sup> Abdul Syarif, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm. 41.

<sup>105</sup> Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Quran", *Kordinat*, No. 1, Vol. 19, Institut PTIQ Jakarta, 2020, hlm. 97.

<sup>106</sup> Harum Isnin & Indah Fitri Cahyani, "Komparasi Jinayat dengan Hukum Pidana Nasional dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, No. 1, Vol. 7, Universitas Negeri Semarang, 2021, hlm. 171.

atau hubungan kelamin dinamakan atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa–yazni-zinaa-an* yang berarti *atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin* artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak pembelian. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi wanita di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke farji yang haram tanpa syubhat yang secara naluri mengundang syahwat. Cabul sendiri merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila. Maka, perbuatan cabul menurut hukum pidana Islam tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra-zina. Oleh karena itu, perbuatan demikian dijatuhi hukuman *takzir*.<sup>107</sup>

Hukuman *takzir* yang sesuai untuk diterapkan pada kejahatan pencabulan adalah hukuman dera dan hukuman pengasingan. Hal demikian bertujuan mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan agar sadar akan perbuatannya dan mencegah untuk tidak berbuat kembali. Pada Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Umamah bin Sahal dari Said bin Sa’ad bin ‘Ubadah berkata, “telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Ya’qub bin Abdullah bin

---

<sup>107</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 29.

Al Asyaji dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, ia berkata: “Di sekitar rumah kami ada seorang laki-laki pendek (cebol) dan sudah tua, kami tidak memperhatikan dirinya kecuali di saat ia telah melakukan perbuatan zina dengan seorang budak rumahan, peristiwa itu diadukan oleh Sa'd bin Ubadah kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam”, lalu beliau bersabda: Hukumlah dengan hukuman dera sebanyak seratus kali dera. Mereka menjawab, Wahai Nabi Allah! Laki-laki itu sangat lemah, seandainya kita mencambuknya seratus kali, niscaya akan mati, Rasulullah Saw menjawab, Ambillah oleh kalian satu batang yang terdapat seratus dahan kurma, lalu pukulkanlah ia dengannya sekali saja. Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Al Muharibi dari Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Abdullah dari Abu Umamah bin Sahal dari Sa'd bin Ubadah dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam dengan Hadits yang serupa (HR. Ibnu Majah)”.<sup>108</sup>

## 2. Macam-Macam Jarimah

Di dalam fiqh *Jinayah*, bentuk *Jarimah* (tindak pidana) dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>109</sup>

- a. *Jarimah* Sengaja (jara-im maqshudah/Dolus) Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan *Jarimah* sengaja adalah sebagai berikut.  
*Jarimah* sengaja adalah suatu *Jarimah* yang dilakukan oleh seseorang

---

<sup>108</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud: Hadits No. 2564*, Lidwah Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 46.

<sup>109</sup> Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 22.

dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk *Jarimah* sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- a. Unsur kesengajaan
  - b. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
  - c. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan
- b. *Jarimah* Tidak Sengaja (*jara-im ghairu maqshudah/ Culpa* )

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian *Jarimah* tidak sengaja sebagai berikut: *Jarimah* tidak sengaja adalah *Jarimah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Kekeliruan atau kesalahan ada dua macam yakni Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *Jarimah*, tetapi *Jarimah* ini sama sekali tidak diniatkannya dan Pelaku tidak sengaja berbuat *Jarimah* yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali dan Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *Jarimah*, tetapi *Jarimah* ini sama sekali tidak diniatkannya.

Hukum pidana berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum atau tindakan yang dilakukan masuk dalam suatu delik pada KUHP. Menurut Sudarto, hukum pidana merupakan aturan hukum bersifat mengikat terhadap suatu perbuatan yang sudah memenuhi syarat. Perbuatan yang sudah memenuhi syarat baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana dan telah menimbulkan akibat

berupa pidana pula.<sup>110</sup> Hukum Islam mengenal hukum pidana sebagai *jinayat* atau *jarimah*. Secara terminologi hukum Islam, *jarimah* merupakan segala perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah Swt. Hukuman tersebut berbentuk sanksi yang sudah jelas aturannya (*had*) maupun belum jelas (*ta'zir*).<sup>111</sup>

*Jinayat* dalam Al-Quran dibagi menjadi tiga yaitu *qishash*, *had*, dan *takzir*. Menurut Muhammad Ali al-Sais melalui tafsir ayat al-Ahkam mengatakan *qishash* adalah memperlakukan sama dengan apa yang dilakukan. Seseorang yang diperlakukan secara tertentu, akan memberikan bekas baginya. *Qishash* diatur dalam Q.S. al-Maidah/5:45. Berikut firman Allah Swt dalam Q.S. al-Maidah/5:45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذَنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ  
قِصَاصًا ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 172.

<sup>111</sup> Sunarto, *Op.Cit*, hlm. 98.

*Had* merupakan tindak pidana dengan hukuman yang telah ditentukan jenis sanksinya oleh Allah Swt, sehingga tidak bisa diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan oleh manusia. Salah satu hukuman yang telah ditentukan sanksinya oleh Allah Swt didasarkan pada firman dalam Q.S. Al-Maidah/5:38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

*Had* adalah kejahatan yang berkaitan dengan kemaslahatan publik. *Had* mempunyai macam-macamnya, yakni sebagai berikut:

- zina;
- tuduhan palsu zina/*qadzaf*;
- korupsi/*sariqah*;
- merampok/*hirabah*;
- murtad/*riddah*;
- pemberontak/*al-baghy*; dan
- peminum khamr/*surb al-khamr*.<sup>112</sup>

*Takzir* merupakan tindak pidana dengan hukuman yang diserahkan sanksi sepenuhnya kepada Penguasa (Hakim) untuk kemaslahatan umat.<sup>113</sup> *Takzir* mempunyai hukuman yang bersifat edukatif karena perbuatan Pelaku belum

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>113</sup> *Ibid*.

ditentukan aturannya dalam Al-Quran dan Hadist. Penegakan hukuman oleh Penguasa harus disesuaikan dengan prinsip syar'i. Perbuatan yang diberi hukuman *takzir* seperti pelanggaran lalu lintas.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Harum Isnin & Indah Fitri Cahyani, *Op.Cit*, hlm. 183.

### **BAB III**

#### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN SLEMAN**

##### **A. Faktor-faktor Penyebab Seorang Pedofil Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten Sleman**

Kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, dan menunjukkan alat kelamin pada anak. Perbuatan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan kecenderungan orang dewasa yang lebih memilih melakukan aktivitas seksual dengan anak disebut dengan pedofilia.<sup>115</sup> Pelaku Pedofilia biasanya melakukan hubungan seks heteroseksual, yang artinya berganti-ganti pasangan dengan lawan jenis. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak akan memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Adrianus Melilia, ahli kriminologi forensik mengatakan bahwa kebanyakan korban perkosaan atau pelecehan seksual mengalami *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dengan gejala berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi,

---

<sup>115</sup> Fira Cahya, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn.)", *Jurnal Brawijaya*, Vol. 3 No. 4, 2015, hlm. 4.

dan emosi yang tidak stabil pasca peristiwa.<sup>116</sup> Akibatnya anak jadi tidak percaya diri, merasa tidak berdaya, malu akan dirinya sendiri, dan merasa bersalah atas kejadian yang dialaminya. Kerugian psikologis yang diterima oleh anak ini akan berdampak negatif juga dengan kehidupan sosialnya.<sup>117</sup>

Kasus pedofilia yang baru terjadi beberapa waktu ini dilakukan oleh F, 20 tahun yang merupakan pelajar kelas 3 SMK Swasta di Sleman, Yogyakarta tersebut melakukan pencabulan terhadap enam pelajar yang masih di bawah umur. Dari pengakuan tersangka, pencabulan sudah mulai dilakukannya sejak duduk di kelas 3 SMP. Adapun data yang dimiliki oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Sleman, kasus pencabulan yang melibatkan anak di bawah umur hingga maret 2021 mencapai 19 kasus. Berikut data dimaksud:<sup>118</sup>

**Tabel 1.2**  
**Data Tindak Pidana Pencabulan Anak di Polres Sleman**

Tahun	Jumlah
2018	4
2019	7
2020	3
2021	5
<b>Total</b>	19

Sumber: Rony Prasadana, Kapolres Sleman.

Wawancara terhadap narasumber, beliau mengatakan bahwa memang kasus pedofilia ini semakin hari semakin berkembang dengan cepat. Utamanya di Yogyakarta sendiri. Jika dikaitkan dengan teori kriminologi yang

<sup>116</sup> Elan Jaelani, "Penegakan Hukum Upaya Diversi", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 2, 2018, hlm. 78.

<sup>117</sup> Elisaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

<sup>118</sup> Observasi Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak, di Polres Sleman, 8 November 2022.

dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka teori *Differential Association* suatu kejahatan harus diketahui faktor penyebabnya, dalam teori ini menyebutkan beberapa hal yang digunakan sebagai analisis penyebab pelaku melakukan tindak pidana pedofilia sebagai berikut:<sup>119</sup>

1. Kejahatan dipelajari secara negatif ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan. Kejahatan pedofilia yang dilakukan oleh pelaku dilakukan sejak pelaku masih berada di bangku SMP dan kejahatan pelaku dimulai dari nafsunya yang timbul akibat melihat temannya yang berpakaian seksi ketika berada diluar sekolah.
2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang- orang lain melalui proses komunikasi. Tindak Pidana pedofilia yang dilakukan oleh pelaku, dilakukan dengan melakukan komunikasi secara inten terhadap korban-korban yang hendak dituju, komunikasi dilakukan melalui chat selluler media sosial facebook.
3. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Tindak pidana pedofilia yang dilakukan oleh pelaku setelah dilakukan penyidikan, ternyata pelaku bergabung dengan grup video porno di aplikasi telegram, dari situlah pelaku melihat para anak kecil yang memerankan adegan-adegan porno, pelaku mempelajari dan berula dari situlah pelaku menjadi kecanduan.

---

<sup>119</sup> Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemerksaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Udayana*, Vol. 7 No. 3, 2014, hlm. 377.

*Differential Association* yang pada pokoknya menekankan bahwa seseorang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatannya secara langsung dengan penjahat-penjahat, melainkan juga dengan mengacu pada eksistensi kriminal mereka. Atau dengan perkataan lain orang tersebut mengidentifikasikan diri dengan orang-orang lain baik yang nyata-nyata ada maupun yang dalam khayalan yang menurut pandangannya menerima perilaku jahat. Identifikasi kriminal mungkin terjadi melalui acuan positif terhadap peranan-peranan jahat yang digambarkan di dalam media massa maupun melalui pengalaman langsung di dalam kelompok-kelompok pelanggar hukum atau sebagai reaksi negatif terhadap kekuatan-kekuatan yang melawan kejahatan.<sup>120</sup>

Hal tersebut selaras dengan wawancara yang dilakukan oleh pelaku, bahwa kejahatan yang dimulainya, berawal dari melihat temannya yang menggunakan pakaian seksi ketika keluar rumah, dan akhirnya pelaku pun bergabung dengan grup video dewasa yang berisi mengenai video-video porno, dan setelah bergabung dan melihat video tersebut, pelaku merasa tertarik terhadap video yang diperankan oleh anak-anak, karena video yang diperankan oleh anak-anak terbatas, akhirnya pelaku mencoba untuk mencari cara lain agar bisa mendapatkan video yang pemerannya anak-anak dengan mengakses situs porno, berawal dari situ pelaku mulai untuk menghubungi anak-anak sekolah melalui media sosialnya, berkenalan dan mengirimkan video-video

---

<sup>120</sup> Mohammad Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Jurnal Kemenkumham*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 222.

porno terhadap para korban, bahkan beberapa pelaku yang terkena justru sudah melakukan hal-hal yang berbau seksual padahal usia mereka masih 12 tahun.<sup>121</sup>

Setelah dilakukan beberapa Analisis pelaku pedofilia memiliki ciri-ciri sebagaimana yang diungkapkan oleh Daniel Glaser melalui publikasinya yang berjudul *Principles of Criminology* sebagai berikut:<sup>122</sup>

1. Pada umumnya berjenis kelamin laki-laki;
2. Memiliki korban lebih dari satu;
3. Biasanya pelaku berasal dari luar anggota keluarga;
4. Memiliki pola tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus;
5. Biasanya lebih memilih anak laki-laki sebagai korbannya ditandai dengan banyaknya korban anak laki-laki dibanding korban anak perempuan, dikarenakan anak perempuan cenderung melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya dibandingkan anak laki-laki;
6. Pada umumnya tertarik pada anak-anak usia tertentu;
7. Memiliki metode canggih dan teknik terencana untuk mengakses korban. Pelaku pedofil aktif mencari akses ke anak-anak dan sering menempatkan dirinya dalam posisi di mana mereka dapat memperoleh secara sah hak tak terbatas tanpa pengawasan kepada anak-anak. Akses ini dapat diperoleh melalui pekerjaan, kegiatan yang melibatkan rekreasi anak-anak, atau dengan infiltrasi keluarga yaitu sebagai rekan atau kerabat dari salah satu anggota keluarga atau sebagai mitra keluarga; dan

---

<sup>121</sup> Anna Priscilia, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)", *Jurnal Malang*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 2.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Rony Prasadana, Kapolres Sleman, di Sleman, 8 November 2022.

8. Memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan jumlah ekstensif materi yang berhubungan dengan pedofilia, termasuk pornografi anak dan erotika anak.

Selain mengidentifikasi ciri-ciri seorang pedofilia, narasumber juga mengatakan bahwa pelaku pedofilia melakukan perbuatannya tersebut juga dilakukan atas beberapa faktor, hal tersebut relevan jika dikaji menggunakan teori kriminologi *differential association* yang pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.<sup>123</sup> Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan. Jika dikaitkan dengan teori *differential association* beberapa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pedofilia sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. Kelainan otak. Narasumber mengatakan bahwa beberapa pelaku pedofilia yang pernah ditangani oleh Polres Sleman mengalami gangguan otak. Gangguan otak dalam artian bukan kita anggap dia gila, tapi terkadang beberapa pelaku menunjukkan perilaku yang aneh, seperti marah-marah sendiri ataupun terus berdiam diri. Hal tersebut selaras dengan pandangan ahli forensik, Adrianus Melilia, beliau mengatakan bahwa ada perbedaan

---

<sup>123</sup> Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 66, 2015, hlm. 353.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Rony Prasadana, Kapolres Sleman, di Sleman, 8 November 2022.

dalam struktur otak di diri pedofil, tepatnya di bagian *frontocortical*, jumlah materi abu-abu, *unilateral*, *bilateral lobus frontal* dan *lobus temporal* dan *cerebellar*, perbedaan ini mirip dengan orang-orang dengan gangguan kontrol impuls, seperti OCD, kecanduan dan gangguan kepribadian antisosial. Kelainan otak itu mungkin terjadi saat bayi atau dalam kandungan ketika otak sedang terbentuk. Namun, gangguan stres pasca-trauma juga bisa menyebabkan kelainan otak.

2. Perbedaan neurologis. Ahli forensik mengatakan bahwa Perbedaan neurologis lain yang ditemukan pada para pedofil adalah cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibanding kebanyakan orang lain. Umumnya, semakin rendah tingkat kecerdasan seorang pedofil, semakin muda korban yang disukainya. Sejumlah besar penelitian, salah satunya studi oleh *Hucker* tahun 1986, menunjukkan bahwa pedofil memiliki kelainan otak yang ditemukan di *lobus temporal*. Peneliti juga menemukan adanya perbedaan *serotonin agonis* (senyawa yang mengaktifkan reseptor serotonin) pada pedofil yang diuji dalam studi. Selain itu, peneliti melihat adanya peningkatan level pedofilia pada orang-orang yang pernah menderita luka kepala serius ketika kecil, terutama sebelum usia enam tahun. Studi Hall menyatakan, lebih banyak pedofil yang memiliki ibu dengan penyakit kejiwaan dibanding pedofil yang memiliki ibu dengan kondisi kejiwaan normal.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Astrid Ayu Pravitria, “Anak Yang Berkomplik dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak”, *Jurnal Media Luris*, Vol. 1 No. 3, 2018, hlm. 405.

3. Faktor lingkungan. Selain faktor fisiologis, faktor lingkungan juga turut berperan dalam terbentuknya pedofilia. Ada banyak kontroversi mengenai apakah seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecilnya, akan tumbuh dengan perilaku seksual menyimpang. Statistik menunjukkan, bahwa secara umum, lebih banyak orang dewasa dengan perilaku seksual menyimpang, pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu mereka masih anak-anak. Ini yang dikatakan oleh studi Hall sebagai kejadian traumatis di awal kehidupan dapat menyebabkan kelainan perkembangan otak. Ada juga teori yang mengatakan, mungkin para pedofil yang pernah mengalami pelecehan, ingin mengidentifikasi dirinya dengan pelaku atau menaklukkan perasaan tidak berdayanya dengan menjadi pelaku.

Berdasarkan konsepsi diatas narasumber mengatakan bahwa memang banyak faktor lain yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pedofilia. Akan tetapi, faktor diatas merupakan faktor utama yang dinilai menjadi sebab utama pelaku melakukan tindak pidana pedofilia. Hal tersebut selaras dengan pendapat *American Psychiatric Assosiation dalam The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)* yang juga memberikan pandangan mengenai faktor penyebab tindak pidana pedofilia oleh pelaku sebagai berikut:<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Sayed Hassan Saadat, "A Review on Paraphilias", *International Journal of Medical Reviews*, Vol. 1 No. 4, Maret 2014, hlm. 158.

1. Konsep korban pernah menjadi kekerasan seksual. Miskonsepsi yang paling umum terjadi ialah anggapan bahwa mereka yang dahulunya menjadi korban kekerasan seksual pada saat dewasa berubah menjadi pedofil. Padahal kenyataannya, hanya sekitar satu per tiga dari seluruh pedofil yang ada yang pernah menjadi korban kekerasan seksual pada masa kecilnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor seseorang pernah menjadi korban kekerasan seksual pada masa kecilnya bukanlah satu-satunya faktor penyebab seseorang bisa menjadi pedofil.
2. Susunan otak yang berbeda. Pedofil mempunyai susunan otak yang berbeda dengan orang normal, terutama pada bagian *frontal cortex* dan jumlah materi putih dan materi abu-abu. Diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan pedofilia mempunyai materi putih dan abu-abu yang lebih sedikit daripada orang normal pada umumnya. Para peneliti juga memperkirakan bahwa kurangnya materi putih ini berhubungan dengan masalah tumbuh kembang pada saat anak-anak begitu pula berhubungan dengan jumlah memori dan IQ yang dibawah rata-rata. Namun demikian, para peneliti masih belum menentukan apakah kurangnya susunan materi di otak ini yang menyebabkan seseorang menjadi pedofil atau justru kegiatankegiatan pedofilialah yang menyebabkan berkurangnya susunan materi di otak orang tersebut.

Wawancara terhadap pelaku, beliau mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukannya atas dasar nafsu yang tak terbandung, pertama kali dilakukan pada saat SMP dengan teman sekelasnya sendiri, berawal dari iseng mengirim

gambar-gambar porno ke temannya tersebut, dan kebetulan waktu itu temannya yang tidak mengerti mengenai hal tersebut bingung, akan tetapi dengan nafsunya pelaku memberikan haasutan terhadap temannya tersebut, sehingga temannya pun mau melakukan hubungan seksual dengan si pelaku.<sup>127</sup>

Jika dilihat dari kacamata kriminologi berdasarkan teori differential association ternyata penyebab pelaku melakukan tindak pidana pedofilia ialah diawali oleh nafsu, dan akhirnya iseng mengirimkan video-video porno ketemannya, selain itu karena nafsunya pelaku pun mempelajari teknik agar dapat merayu perempuan yang dia kirim video tersebut. Pelaku pun akhirnya menggunakan motif tertentu untuk melakukan kejahatannya.

Konsepsi diatas juga didukung dengan hasil wawancara terhadap korban yang berinisial AC, GK, dan SD, mereka mengatakan bahwa pada awalnya si pelaku mengajak jalan si korban, dan merayunya dengan membelikan sepatu baru, setelahnya si korban AC tiba-tiba diajak ke suatu tempat dan dipegang bagian vital tubuhnya, korban merasa kaget, akan tetapi tidak bisa berbuat lebih karena takut dengan si pelaku. Korban berinisial GK mengatakan bahwa pada mulanya ia kenal melalui facebook, korban pun merasa bahwa si pelaku sebelumnya adalah orang baik, karena sering memanjakan si GK dengan membelikan makanan dan minuman melalui Shopeefood, akan tetapi seiring berjalannya waktu korban dikirim foto-foto yang berbau pornografi oleh si

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Rahman, Pelaku Pencabulan, di Sleman, 12 November 2022.

pelaku, serta si pelaku mengajak korban GK untuk berhubungan seksual, bahkan pelaku melakukan hal tersebut di sekolah si korban.<sup>128</sup>

Jika dikaitkan dengan teori kriminologi, maka perbuatan pedofilia yang dilakukan oleh pelaku relevan dengan teori *differential association*. Teori ini relevan dikarenakan pedofilia bukan menjadi penjahat sejak lahir, namun menjadi penjahat karena adanya beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.

Pendapat lain mengatakan bahwa pedofilia jika dihubungkan dengan teori kriminologi tentang sebab terjadinya kejahatan, maka orang-orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak akibat adanya kelainan pedofilia ini dapat dikategorikan ke dalam tipe-tipe penjahat yang diklasifikasikan oleh Lombroso. Melihat kepada faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pedofilia, secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa mereka yang menjadi pedofilia dikarenakan adanya suatu kelainan dalam otak mereka. Kelainan ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti saat di dalam kandungan, saat anak-anak, atau adanya stress pasca trauma.

Jika dianalisis dengan *teori differential* mengenai sebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut ialah :

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari. Pelaku mempelajari tingkah laku kriminalnya melalui grup telegram.
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Proses komunikasi yang dilakukan

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Korban Pencabulan, di Sleman, 13 November 2022.

oleh pelaku melalui aplikasi telegram dan mencoba mengirimkan pedan singkat melalui Facebook kepada korban yang ingin dituju.

- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim. Kelompok intim yang dimaksud adalah di grup video dewasa yang ada di telegram, menurut pengakuan pelaku grup tersebut kadang bertukar informasi mengenai korban yang bisa dijadikan sebagai sasaran.
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar. Tingkah kriminal yang dipelajari ialah dengan bertukar informasi dengan orang lain di aplikasi telegram tersebut dari situ pelaku menemukan ide-ide untuk mendapatkan korban, salah satunya ialah dengan membelikan sepatu baru terhadap korban.

Penyebab utama pelaku melakukan tindak pidana pedofilia setelah dikaji dengan teori *differential association* adalah munculnya nafsu atau ketertarikan yang berlebihan, akibat melihat temannya keluar menggunakan pakaian seksi, dan akhirnya pelaku pun penasaran mengenai hal yang berhubungan dengan seksual serta bergabung dengan grup telegram yang berisi tentang kumpulan video porno dan dari situlah pelaku tertarik untuk melakukan hubungan seksual terhadap anak, dengan mempelajari motif-motif melakukan pendekatan terhadap korban yang dituju dengan memberikan barang ataupun mengirimkan video-video porno terhadap korban.

## **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Pedofil di Kabupaten Sleman**

Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana mengenal beberapa istilah penanggulangan seperti *penal policy*, *criminal policy*, dan *strafrechtspolitik*. Istilah-istilah tersebut adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Upaya Kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada umumnya upaya Kepolisian tersebut dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal. Sarana penal dapat dilakukan dengan menentukan perbuatan tindak pidana dan menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana tersebut, lalu sarana non penal dapat dilakukan dengan memberikan pencegahan melalui sarana-sarana sosial untuk mencegah perbuatan tindak pidana tersebut.<sup>129</sup>

Apabila dilihat secara empiris, terdapat tiga hal pokok sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam tindak pidana. Tiga hal pokok dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 79.

<sup>130</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 13.

1. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif menanamkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana.
2. Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana tersebut.
3. Represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Selanjutnya, menurut Barda Nawawi, terdapat tiga tahap kebijakan dalam politik hukum pidana. Tiga tahap tersebut adalah tahap formulasi; tahap aplikasi; dan tahap eksekusi. Salah satu yang menjadi tugas dari Kepolisian adalah dalam tahap aplikasi. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum

pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.<sup>131</sup> Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana di atas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain, yang dimana dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi keberlangsungan dan ketertiban hukum.<sup>132</sup>

Berdasarkan pemaparan-pemaparan teori di atas, selaras dengan hasil wawancara bersama narasumber. Narasumber mengatakan bahwa:<sup>133</sup>

“kami selaku polisi di Sleman tentunya dalam menegakkan hukum pidana terhadap aksi bejat pedofil terhadap anak adalah melakukan kebijakan non-penal sebagai upaya preventif. Kemudian, jika memang pelaku yang merupakan seorang pedofil masih melancarkan aksinya. Maka, kami tidak segan-segan untuk mengambil kebijakan penal sebagai upaya represif. Tentunya dengan berpedoman pada UU Perlindungan Anak”.

---

<sup>131</sup> Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)”, *Jurnal Muhammadiyah Malang*, Vol. 8 No. 3, 2015, hlm. 261.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Wawancara dengan Rony Prasadana, Kapolres Sleman, di Sleman, 8 November 2022.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, maka penulis menganalisa bahwa kebijakan penal merupakan kebijakan yang represif setelah tindak pidana terjadi. Sedangkan, kebijakan non penal merupakan kebijakan lebih ke sifat pencegahan terhadap tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menanggulangi faktor-faktor kejahatan tersebut. Penulis juga menganalisa bahwa dalam menanggulangi tindak pidana, tidak hanya diperlukan kebijakan terhadap suatu penegakan hukum, tetapi juga haruslah ada nilai di dalamnya. Terutama bagi Polres Sleman dalam menghadapi tindak pidana pencabulan yang merupakan perbuatan tidak pantas di masyarakat serta melanggar nilai keagamaan. Ketika menentukan ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana, juga perlu diperhatikan kriterianya yaitu tujuan hukum pidana yang benar; penetapan perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan; perbandingan antara sarana dan hasilnya; dan kemampuan badan penegak hukum untuk menegakkan hukum di masyarakat.

Penulis mengkaitkan pula hasil wawancara dengan tiga hal pokok upaya penanggulangan kejahatan pidana sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sebagai berikut:<sup>134</sup>

1. Polres Sleman melakukan upaya dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak dengan cara pre-emptif melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor-

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Rony Prasadana, Kapolres Sleman, di Sleman, 8 November 2022.

faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana pencabulan, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

2. Polres Sleman dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak secara preventif adalah mengajak masyarakat Sleman untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka. Mengajak masyarakat Sleman untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu Polres Sleman secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat menekan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pedofil yang terjadi di wilayah hukum Polres Sleman.
3. Polres Sleman melakukan tindakan represif apabila tindak pidana tersebut telah terjadi. Tindakan represif dapat dilakukan dengan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pedofil, Polres Sleman mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemaparan tiga hal pokok di atas yang sudah disesuaikan dengan wawancara bersama narasumber, analisa penulis adalah bahwa upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih

bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana pencabulan terhadap anak itu terjadi.

Wawancara dengan narasumber turut mengatakan bahwa:

“upaya represif yang dilakukan oleh kami adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, kemudian prosedur demikian kami lalui dengan empat tahapan proses, yakni penyelidikan, penuntutan, pemedanaan, dan pelaksanaan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, analisa penulis bahwa masalah yang kompleks dan perlu menjalin kerjasama khususnya dalam penanganan kasus dan perlindungan korban guna memastikan korban mendapatkan haknya.

Berdasarkan Pasal 15 UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:<sup>135</sup>

“setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual”.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam

---

<sup>135</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>136</sup> Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polres Sleman dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman adalah dengan memenuhi perlindungan hukum bagi korban sebagai berikut:<sup>137</sup>

1. Merahasiakan identitas korban. Mengenai identitas korban yang dirahasiakan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan nyaman kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada Polres Sleman. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut diatur di dalam Pasal 17 UU Perlindungan Anak.
2. Adanya upaya rehabilitasi. Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi, yaitu terdapat pada Pasal 69A UU Perlindungan Anak.
3. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Baik Pemerintah Kabupaten Sleman, masyarakat Sleman, keluarga serta orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan. Penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan memang harus didampingi, karena kita tidak pernah

---

<sup>136</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>137</sup> Wawancara dengan Rony Prasadana, Kapolres Sleman, di Sleman, 8 November 2022.

tahu jika ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada serta adanya penerapan hukum yang tidak sesuai. Bahkan dapat juga terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar.

5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan dan situasi dari wilayah tempat tinggal korban. Informasi selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban, informasi adalah salah satu cara mereka untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan. Dengan adanya informasi, korban dapat mengetahui perkembangan dan situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani. Hal tersebut memang harus selalu dipantau baik korban yang bertanya kepada pihak Polres Sleman ataupun aparat penegak hukum yang aktif memberikan informasi kepada korban.

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas, penulis menganalisa bahwa Polres Sleman dalam upaya penanggulangan kejahatan sudah memberikan hak-hak korban (dalam hal ini anak) yang terkena tindak pidana pencabulan oleh pedofil dengan sebaik-baiknya. Hak-hak demikian sejalan dengan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 69A UU Perlindungan Anak yang berbunyi:<sup>138</sup>

“perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya edukasi

---

<sup>138</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Apabila dilihat melalui perspektif hukum Islam, tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Namun, dikarenakan cabul sendiri merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila. Maka, perbuatan cabul menurut hukum pidana Islam tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra-zina. Oleh karena itu, perbuatan demikian dijatuhi hukuman takzir.

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedofil terhadap anak di Kabupaten Sleman merupakan perbuatan dilarang dalam Islam. Perbuatan cabul tergolong sebagai perbuatan mendekati zina. Maka, seorang pedofil berhak untuk menerima sanksi demikian. Menurut hukum Islam, perbuatan cabul atau mendekati zina diganjar dengan hukuman takzir. Takzir merupakan tindak pidana dengan hukuman yang diserahkan sanksi sepenuhnya kepada Penguasa (Hakim) untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penguasa yang memahami mengenai sanksi terhadap pedofil di Kabupaten Sleman adalah Polres Sleman.

Polres Sleman mempunyai kewajiban dalam menegakkan hukum pidana dan berhak memberikan sanksi terhadap pedofil yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Polres Sleman melaksanakan upaya pre-emptif melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola himbuan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor-faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana pencabulan. Upaya preventif dilakukan melalui mengajak masyarakat Sleman untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka. Upaya represif dilakukan melalui penangkapan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diikuti prosedur penyelidikan, penuntutan, ppidanaan, dan pelaksanaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab seorang pedofil melakukan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Sleman adalah kelainan pada otak, perbedaan neurologis, dan faktor lingkungan. Faktor penyebab lainnya adalah pernah menjadi korban kekerasan seksual dan susunan otak yang berbeda.
2. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Polres Sleman melaksanakan upaya pre-emptif melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor-faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana pencabulan. Upaya preventif dilakukan melalui mengajak masyarakat Sleman untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka. Upaya represif dilakukan melalui penangkapan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diikuti prosedur penyelidikan, penuntutan, pemidanaan, dan pelaksanaan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini menyarankan sebagai berikut:

1. Masyarakat Sleman memberikan pendidikan kepada anak perempuan agar senantiasa menjaga keetisan dalam berpakaian. Hal demikian sebagai upaya awal menghindari pencabulan oleh pedofil.
2. Polres Sleman senantiasa berupaya menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman dengan lebih intensif. Hal ini berguna untuk menekan atau mengurangi angka tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pedofil yang ada di wilayah hukum Polres Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Harkistuti Harkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2019.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Marzuki Umar Sa'abab, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012.

Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

### **Jurnal**

Agus Rai Mahardika, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2020.

Alif Suhaimi, “Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak”, *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, Vol. 1 No. 1, 2013.

Anna Priscilia, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)”, *Jurnal Malang*, Vol. 1 No. 1, 2013.

Astriani, “Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Astrid Ayu Pravitria, “Anak Yang Berkomplik dengan Hukum Yang Melakukan Pemeerkosaan Terhadap Anak”, *Jurnal Media Luris*, Vol. 1 No. 3, 2018.

Azizi Mulya, “Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal Universitas Sultan Agung*, Vol. 3 No. 1, April 2021.

Azward Rahmat, “Penerapan Diversi Terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Universitas Muslim Indonesia*, Vol. 13 No. 1, 2019.

Dudung Mulyadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedophilia”, *Galuh Justisi*, Vol. 10 No. 1, Maret 2022.

Elan Jaelani, “Penegakan Hukum Upaya Diversi”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 2, 2018.

Fira Cahya, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn.)”, *Jurnal Brawijaya*, Vol. 3 No. 4, 2015.

Irwan Junaidi, “Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 2 No. 1, Juli 2015.

Jesslyn Lee, “Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang”, *Jurnal Universitas Tarumanegara*, Vol. 2 No. 2, Maret 2019.

Mohammad Taufik Makarao, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”, *Jurnal Kemenkumham*, Vol. 1 No. 1, 2013.

Ni Made Dwi Kristiani, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Udayana*, Vol. 7 No. 3, 2014.

Putri Zhafira, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia: Studi di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang”, *Jurnal Retentum*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2022.

Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 66, 2015.

Syarifah Dewi, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:24/PID/2015/PT.DPS)”, *Jurnal Sebelas Maret*, Vol. 5 No. 2, 2015.

Tony Kurnia, “Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di Uppa Polres Magetan)”, *Jurnal Brawijaya*, Vol. 1 No. 1, 2014.

Wiwik Afifah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konfil Dengan Hukum”, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945*, Vol. 10 No. 19, 2014.

Yessi Grenia, “Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr)”, *Jurnal USU*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)”, *Jurnal Muhammadiyah Malang*, Vol. 8 No. 3, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Rony Prasadana, Kapolres Sleman, di Sleman, 8 November 2022.

Wawancara dengan Rahman, Pelaku Pencabulan, di Sleman, 12 November 2022.

Wawancara dengan Korban Pencabulan, di Sleman, 13 November 2022.

**Data Elektronik**

<https://core.ac.uk/download/pdf/16508659.pdf>, diakses terakhir tanggal 17 November 2022, pukul 21.09 WIB.

**Lain-lain**

Observasi Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak, di Polres Sleman, 8 November 2022.

Pidato oleh Indra, Ahli Forensik, di Bali, 2019.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 1/Perpus-S1/20/H/I/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JESSICA ELVARIANTI  
No Mahasiswa : 18410471  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH  
PEDOFIL DI KABUPATEN SLEMAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Januari 2024 M  
20 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN SLEMAN

*by* 18410471 JESSICA ELVARIANTI

---

**Submission date:** 02-Jan-2024 11:16AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2266068650

**File name:** 18410471\_-\_Jesicca\_Elvarianti\_-\_Pidana\_2.docx (125.47K)

**Word count:** 16335

**Character count:** 109839

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh:

JESSICA ELVARIANTI

No. Mahasiswa: 18410471

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PEDOFIL DI KABUPATEN SLEMAN

### ORIGINALITY REPORT

<b>18%</b> SIMILARITY INDEX	<b>17%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>9%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>jurnal.umrah.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>pak.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>zonaskripsi.blogspot.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.uir.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.umnaw.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>pedophiliasexabuse.wordpress.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

10	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://www.citmin.org">www.citmin.org</a> Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1%
14	Reimon Supusepa. "PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN KEJAHATAN PEDOFILIA (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing)", SASI, 2011 Publication	1%
15	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches < 1%

**BUSINESS JUDGMENT RULE**

**DALAM KASUS PT PERTAMINA HULU ENERGI**

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
SUMBANGAN ALUMNI

NAMA : Jessica Elvianti

NIM : 1840471

TGL. PENYERAHAN : 1 April 2024